

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM

RIZKY PRATAMA, FADLAN, CHRISTIANI PRASETIASARI

Universitas Batam,

rizkypratamaaa311@gmail.com, Fadlan@univbatam.ac.id , christiani.Prasetyasari@gmail.com

Abstract: *In writing this thesis entitled Juridical analysis of the punishment of the perpetrators of collecting goods resulting from theft of motorbikes to realize legal order, the research study of the Bareleng Police of Batam City, there is a problem formulation that includes the legal arrangement of punishment for the perpetrators of collecting goods resulting from theft of motorcycles to realize legal order and the second concerning the implementation, constraint factors and solutions. data collection was carried out through interviews with parties related to the research topic. In addition, the author also conducts library research through books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively which was then presented descriptively. The results of research and discussion in the implementation of punishment for perpetrators of collecting goods from motorbike theft to realize legal order show the results of this study in the form of the application of the criminal act of confiscation contained in Article 480 of the Criminal Code paragraph (1), especially in the Bareleng Police Station area, which is very good and based on regulations invite. As for the problems discussed in this thesis, namely the process of criminalizing the perpetrators of collecting goods resulting from theft of motorbikes to create legal order and discussing the factors of obstacles and solutions faced by investigators in carrying out convictions for perpetrators of criminal acts of detention. From this research, it shows that the perpetrator is not the main actor but participates in a criminal act, namely detention in this case the prosecutor always asks that there must be a suspect or main actor of a criminal act of theft first, if not side by side it will be returned.*

Keywords: *Theft, Crime, Detention*

Abstrak: Dalam penulisan skripsi ini berjudul Analisis yuridis pemidanaan atas pelaku penadah barang hasil pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum studi penelitian Polresta Bareleng Kota Batam, terdapat rumusan masalah yang mencakup tentang pengaturan hukum Pemidanaan atas pelaku penadah barang hasil pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum dan yang kedua tentang implementasi, faktor kendala serta solusi Pemidanaan atas pelaku penadah barang hasil pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum Penelitian ini bersifat empiris dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan Pemidanaan atas pelaku penadah barang hasil pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum menunjukkan hasil penelitian ini berupa penerapan hukum tindak pidana penadahan terdapat pada pasal 480 KUHP ayat (1), khususnya di wilayah Polresta Bareleng sudah sangat baik dan berdasarkan peraturan undang undang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu proses pemidanaan atas pelaku penadah barang hasil pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum serta membahas faktor kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan pemidanaan atas pelaku tindak pidana penadahan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pelaku bukanlah merupakan pelaku utama melainkan turut serta dalam suatu tindak pidana yaitu penadahan dalam hal ini jaksa selalu meminta harus ada tersangka atau pelaku utama dari suatu tindak pidana pencurian terlebih dahulu, apabila tidak berdampak maka akan dikembalikan.

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Penadahan.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan (Runturambi, 2017).

Pencurian kendaraan bermotor merupakan hulunya, sedangkan penadahan adalah hilirnya. Setelah pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual hasil curiannya dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri, maraknya pencurian kendaraan bermotor salah satunya dikarenakan banyaknya kolektor barang curian. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menerima, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.

B. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dilakukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut (Asikin, 2010): Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara yuridis normatif/legal research yang dimana pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan (*statue approach*) dan konsep-konsep permasalahan yang akan diteliti (Soekanto, 2011). Dan didukung juga secara yuridis empiris yang dimana dilakukan dengan cara observasi penelitian yang sudah ada dilapangan berdasarkan rumusan masalah, yang berkaitan dengan Pidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum

Berdasarkan sifat alamnya negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia maupun dari dalam wilayah Indonesia. Ancaman yang dimaksud diatas meliputi juga ancaman dari segala jenis kejahatan atau perbuatan menyimpang lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bentuk jaminan yang secara hukum diberikan oleh pemerintah Indonesia pada warganya dari ancaman kejahatan atau perbuatan penyimpangan lainnya. KuHP berisikan tentang segala bentuk tindakan yang tidak boleh dilanggar dan adanya ancaman hukum bagi setiap orang yang melanggar tertuang dalam tiap-pasalnya.

Kondisi ekonomi nasional yang belum pulih dari terpaan resesi/penurunan ekonomi, mempersulit masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi tersebut tidak jarang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat termasuk masyarakat di Kota Batam pencurian, pencurian disertai penadahan, pencurian dengan kekerasan, dan bermacam macam jenis tindak pidana kejahatan yang dilakukan yang meresahkan warga masyarakat sehingga ada perasaan was-was dan tidak aman terhadap kondisi lingkungan sekitar yang ditempati/tempat usaha yang dilakukan. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan penadahan (Chazawi, 2010).

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Istilah tindak pidana merupakan suatu hal yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah tentang perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Raghib, 2016).

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat (kausalitas/*cause and effect*). Pada penjelasan dengan menggunakan logika dedutif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Penadahan ini selalu berkaitan dengan pasal tindak pidana pokok ada yang mencuri dan ada yang membeli atau menampung.

Akan tetapi, oleh karena penadahan ini seperti pada code penal, tetap dianggap memudahkan pidana pokok tadi yang kebanyakan kasusnya adalah pencurian, seperti halnya dengan "pembantuan", maka penadahan digolongkan kepada tindak pidana yang bersifat "memudahkan" (*begünstiging*) dan bahkan para pelaku dengan mudahnya menjual barang

hasil curiannya di internet (Prodjodikoro, 2014). Dengan adanya jual beli barang hasil dari kejahatan ini berimplikasi adanya perdagangan gelap. Dengan demikian tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Tidak semua orang yang menguasai “barang” yang dibeli dari hasil kejahatan dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, karena ketidaktahuan seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersesongkol atau melakukan tindak pidana penadahan

Bagaimana implementasi dan faktor kendala serta solusi pemedanaan atas pelaku penadah barang hasil pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum

Perkembangan zaman yang semakin meluas, muncul berbagai wadah untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli. Keberagaman metode jual beli baik secara luring maupun daring tentu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, banyaknya wadah transaksi jual beli yang muncul dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan tersebut dijadikan kesempatan untuk mengedarkan barang-barang ilegal. Untuk dapat dikenakan suatu pidana, pelaku harus memenuhi semua unsur perbuatan yang dituduhkan dan secara tegas diatur dalam pasal Undang-Undang pidana, jika tidak terpenuhinya salah satu unsur pada suatu pasal menyebabkan seseorang terlepas dari tuntutan hukum.

Bahwa demikian juga terhadap tindak pidana penadahan juga mengalami perkebangan modus operandi. Yang menjadi penadahan biasanya adalah bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang telah menjadi hubungan atau mitra dengan para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Setelah para pelaku pencurian bermotor menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual hasil barang curiannya dengan harga yang relaif rendah dan selanjutnya oleh para pelaku penadahan ini memisahkan komponen komponen kendaraan dan kemudian dijual secara satu persatu dengan harga yang relatif murah dari harga pasar yang sebenarnya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Bareleng dalam pemedanaan terhadap pelaku penadahan adalah sebagai berikut: (1) Banyaknya orderan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap barang hasil kejahatan, (2) Jaksa selalu meminta harus ada tersangka atau pelaku utama tindak pidana pencurian terlebih dahulu, apabila tidak berdampingan/beriringan maka akan dikembalikan, (3) Barang bukti sudah buka satu persatu, dipotong atau dijual tidak secara utuh, akan tetapi dijual secara perbagian dan terpisah, (4) Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak mau berurusan dengan polisi karena akan menjadi rumit bagi saksi itu sendiri, (5) Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya sehingga menjadi hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan antara sesama warga, (6) Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, (7) Kurang kerja sama serta pengetahuan sehingga tidak peduli terhadap warga lain dan tidak mengetahui tindak pidana tersebut, (8) Dan hambatan lainnya adalah kurangnya informasi dari masyarakat tentang suatu kejahatan yang telah terjadi didaerahnya.

Hambatan lain dihubungkan dengan peran polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelairannya adalah menegakan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Solusi terhadap pemedanaan atas pelaku penadah barang hail pencurian sepeda motor untuk mewujudkan ketertiban hukum : (1) Dengan mengadakan seminar - seminar atau penyuluhan diberbagai tempat dimasyarakat agar dapat berkurangnya suatu tindak pidana penadahan, (2) Pihak jaksa harus selalu turut serta dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian agar dapat memudahkan proses kepolisian dalam pemedanaan terhadap pelaku penadah, (3) Masyarakat harus cepat dalam melaporkan terjadinya suatu tindak pidana agar bisa barang bukti bisa

diemukan dengan segera, (4) masyarakat harus bisa bekerja sama dalam memberikan informasi agar memudahkan proses pencarian pelaku maupun barang bukti, (5) masyarakat harus peduli dengan lingkungan sekitar agar tindak pidana kejahatan tidak bisa terjadi, (6) Masyarakat harus saling bahu-membahu dalam penyampaian informasi penting kepada yang belum mengetahui agar dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai suatu tindak pidana.

Tindak pidana penadahan sepeda motor merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat di Kota Batam, karena tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindakan yang menggiurkan bagi para pelaku, hal ini dikarenakan tindak pidana penadahan ini sulit di ungkap ataupun diketahui oleh polisi dan juga uang yang dihasilkan dari tindak pidana penadahan ini cukup lumayan, alasan dikatakannya tindak pidana penadahan ini sulit diungkap oleh pihak kepolisian karena hasil dari pencurian sepeda motor tersebut telah berpindah tangan dari si pencuri sepeda motor kepada pembeli sepeda motor tersebut sehingga barang buktinya akan makin sulit untuk dilacak oleh pihak kepolisian. Berikut ini merupakan data-data kasus tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah Kota Batam:

Tabel data-data Kasus Tindak Pidana Penadahan di Polresta Bareleng tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah perkara	Jumlah motor	Detail BB	Ket
1	2021	2 Perkara	2 Sepeda Motor	1 unit motor mio soul gt 1 unit sepeda motor satria fu	Tahap 2
2	2022	2 Perkara	4 Sepeda Motor	1 unit motor satria fu 2 unit motor beat 1 unit motor mio m3	Tahap 2
TOTAL		4 Perkara			

Sumber : Polresta Bareleng

Salah satu faktor penyebab kejahatan penadahan yaitu ketidaktahuan pelaku bahwa barang yang dibeli merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan maka masyarakat diharapkan agar lebih teliti untuk membeli suatu barang, Dan juga agar tidak tergiur dengan membeli barang dengan harga miring. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. adapun tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun (Warijayati, 2018). Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas dan pokok dan peran kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan perundang undangan kepolisian yang telah diatur, dalam menjaga keamanan, menertibkan,dan menghimbau kepada masyarat agar selalu senantiasa berhati hati terutama penadahan.

D. Penutup

Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penadah pencurian terdapat pada pasal 480 Kuhp Ayat 1 dikenakan sanksi berupa hukuman penjara 4 tahun serta denda Sembilan Ratus Rupiah, dalam hal ini pelaku bukanlah merupakan pelaku utama melainkan turut serta dalam suatu tindak pidana yaitu penadahan. Hambatan-hambatan yang terjadi pada kepolisian polresta barelang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor yaitu hambatan hambatan internal (dari pihak kepolisian sendiri) dan hambatan eksternal (dari luar pihak kepolisian). Hambatan internal tersebut berupa : Jaksa selalu meminta harus ada tersangka atau pelaku utama tindak pidana pencurian terlebih dahulu, apabila tidak berdampingan/beriringan maka akan dikembalikan, barang bukti sudah dicopot satu persatu, lalu dipotong atau dijual tidak secara utuh, akan tetapi dijual secara perbagian dan terpisah. Hambatan eksternal yagn dialami berupa: saksi enggan memberikan keterangan, kurangnya

kepedulian masyarakat, kurangnya alat bukti, dan ada juga kurangnya kerja sama dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed.1.Cet.5)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia. 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; PT.Refika Aditama, 2011.
- Raghib Fahmi dan Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Redaksi Bhafana Fublishing, *KUHP KUHP*
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed 1.Cet. 13.Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Warijayati Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta; Prenadamedia, 2018.
- A. Josias Simon Runturambi, “*Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia*” jurnal Antropologi Indonesia No. 2 (2017).
<http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum.html>
<http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/7penadahan.pdf>
<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-482-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.